



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PONOROGO**

Nomor : 90/UNIDA/PPT-a/VII/1442

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di UPT Perpustakaan UNIDA Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : H.Syamsul Hadi Untung M.A,M.L.S
Jabatan : Kepala UPT.Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jalan Raya Siman KM. 06, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Ayok Ariyanto, M.Pd.I
Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Memberikan kontribusi dalam PMB Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
- d. Menyediakan tempat magang mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerjasama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



H.Syamsul Hadi Untung M.A,M.L.S

PIHAK KEDUA



Ayok Ariyanto, M.Pd.I